



SALINAN

**BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 20 TAHUN 2014**

TENTANG

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa sektor pertanian memiliki peran yang strategis dan signifikan dalam membangun perekonomian Nasional dan Daerah, sehingga kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai;
- b. bahwa pertanian merupakan salah satu sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak, baik sebagai sumber penyediaan pangan, maupun sumber pekerjaan bagi sebagian besar masyarakat;
- c. bahwa dalam rangka menjamin ketersediaan sumber pangan di Daerah, perlu dilakukan perlindungan terhadap lahan pertanian di Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);

Dengan Persetujuan Bersama

**DENGAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN**

dan

BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN
PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Balangan.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Balangan.
5. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi dan hidologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
6. Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
7. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan.
8. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendala untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan pada masa yang akan datang.
9. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara terus menerus.
10. Kawasan Pedesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengolahan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman pedesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
11. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah pedesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan dan / atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan berkelanjutan serta unsur penunjang dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan.
12. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemin untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
13. Kemandirian Pangan adalah kemampuan produksi pangan dalam negeri yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup di tingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan maupun harta yang terjangkau, yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal.

14. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, naik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.
15. Kedaulatan Pangan adalah hak Daerah yang secara mandiri dapat menentukan kebijakan pangannya, yang menjamin hak atas pangan bagi masyarakatnya, serta memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
16. Petani Pangan adalah setiap warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan lahan untuk komoditas pangan pokok di lahan pertanian pangan berkelanjutan.
17. Pangan Pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik nabati maupun hewani yang diperuntukan sebagai makanan utama bagi konsumsi manusia.
18. Setiap Orang adalah orang perorangan kelompok orang, atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.
19. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan baik secara tetap maupun sementara.
20. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.
21. Tanah Terlantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengolahan, atau dasar pengusahaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya, atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar pengusaan.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. manfaat;
- b. keberlanjutan dan konsisten;
- c. keterpaduan;
- d. keterbukaan dan akuntabilitas;
- e. kebersamaan dan gotong royong;
- f. partisipasif;
- g. keadilan;
- h. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan
- i. kelestarian lingkungan dan kearifan lokal.
- j. desentralisasi;
- k. tanggung jawab Daerah;
- l. keragaman; dan
- m. sosial dan budaya.

Pasal 3

Pelindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan dengan tujuan:

- a. melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- b. menjamin tersedianya lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- c. mewujudkan kemandirian ,ketahanan dan kedaulatan pangan;
- d. melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani;
- e. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
- f. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
- g. meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
- h. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
- i. mewujudkan revitalisasi pertanian.

Pasal 4

Ruang lingkup Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi;

- a. perencanaan dan penetapan;
- b. pengembangan;
- c. penelitian;
- d. pemanfaatan;
- e. pembinaan;
- f. pengendalian;
- g. pengawasan;
- h. sistem informasi;
- i. perlindungan dan pemberdayaan petani;
- j. pembiayaan dan;
- k. peran serta masyarakat.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
- b. alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan dan menjamin terjadinya lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- b. mengendalikan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- c. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan Daerah;
- d. meningkatkan pemberdayaan, pendapatan dan kesejahteraan bagi petani;
- e. memberikan kepastian usaha bagi pelaku usaha tani;

- f. mewujudkan keseimbangan ekologis.

BAB III PENETAPAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

Bagian kesatu Umum

Pasal 7

Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:

- a. kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
- b. lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
- c. lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan.

Bagian Kedua Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Paragraf 1 Umum

Pasal 8

Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a berada pada kawasan peruntukan pertanian terutama pada kawasan perdesaan.

Pasal 9

Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan Daerah meliputi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan Daerah.

Pasal 10

Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan ditetapkan berdasarkan Kriteria, persyaratan, dan tata cara penetapan.

Paragraf 2 Kriteria dan Persyaratan

Pasal 11

Kawasan yang dapat ditetapkan menjadi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus memenuhi kriteria:

- a. memiliki hamparan lahan dengan luasan tertentu sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- b. menghasilkan pangan pokok dengan tingkat produksi yang dapat memenuhi kebutuhan pangan sebagian besar masyarakat setempat dan Daerah;
- c. memiliki kualitas tanah yang cocok untuk kegiatan pertanian; dan
- d. memiliki Daerah resapan air untuk kegiatan pertanian.

Pasal 12

Kawasan yang dapat ditetapkan menjadi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus memenuhi persyaratan;

- a. berada didalam dan/atau diluar kawasan peruntukan pertanian; dan
- b. termuat dalam rencana perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Paragraf 3 Tata Cara Penetapan

Pasal 13

- (1) Kawasan yang berada dalam kawasan Daerah yang telah sesuai dengan kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 disusun dalam bentuk usulan penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Usulan Penetapan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data dan informasi tekstual, numerik, dan spesial mengenai indikasi luas baku tingkat Kabupaten untuk mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan.
- (3) Usulan penetapan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan mengacu pada penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan Provinsi dan memperhatikan saran dan tanggapan dari masyarakat.

Pasal 14

- (1) Usulan penetapan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disampaikan oleh Kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang penataan ruang wilayah Kabupaten untuk dikoordinasikan dengan instansi terkait.
- (2) Usulan Penetapan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Kepala SKPD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan Daerah dalam rencana tata ruang wilayah Kabupaten.
- (3) Penetapan kawasan Pertanian Pangan berkelanjutan dalam rencana tata ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Paragraf I Umum

Pasal 15

- (1) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b berada:

- a. di dalam kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau
 - b. di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berada pada kawasan perdesaan dan/atau pada kawasan perkotaan diwilayah Daerah.

Pasal 16

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ditetapkan berdasarkan kriteria, persyaratan, dan tata cara Penetapan.

Paragraf 2 Kriteria dan Persyaratan

Pasal 17

- (1) Lahan yang dapat ditetapkan menjadi Lahan Pertanian Berkelanjutan harus memenuhi kriteria :
- a. berada pada kesatuan hamparan lahan yang mendukung prokduktivitas dan efesiensi produksi
 - b. memiliki potensi teknis dan kesesuaian lahan yang sangat sesuai, sesuai, atau agak sesuai untuk peruntukan pertanian pangan;
 - c. didukung infrastruktur dasar; dan/atau
 - d. telah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan.
- (2) Kreteria lahan yang berada pada kesatuan hamparan lahan sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a di tentukan dengan mempertimbangkan aspek ekonomi dan sosial budaya masyarakat.
- (3) Kreteria lahan yang memiliki potensi teknis dan kesesuaian lahan sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf b ditentukan dengan mempertimbangkan :
- a. kelerengan;
 - b. iklim; dan
 - c. sifat fisik, kimia, dan biologis tanah; yang cocok untuk dikembangkan menjadi lahan pertanian pangan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan.
- (4) Kreterian lahan yang telah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditentukan dengan pertimbangan :
- a. produktifitas;
 - b. intensitas tanaman;
 - c. ketersediaan air;
 - d. konservasi;
 - e. berwawasan lingkungan; dan
 - f. berkelanjutan.

Pasal 18

Lahan yang dapat di tetapkan menjadi lahan pertanian dengan berkelanjutan harus memenuhi persyaratan:

- a. berada didalam atau diluar kawasan pertanian pangan berkelanjutan; dan
- b. termuat dalam rencana perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Paragraf 3 Tata cara penetapan

Pasal 19

- (1) Lahan yang berada dalam 1 (satu) kawasan yang telah sesuai dengan kriteria dan persyaratan sebagaimana di maksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 di susun dalam bentuk usulan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Daerah.
- (2) Usulan penetapan lahan sebagaimana dimaksud pada (1) memuat data dan informasi tekstual, numerik dan spesial mengenai indikasi luas baku tingkat kebutuhan untuk mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan.
- (3) Usulan penetapan lahan sebagaimana di maksud pada ayat (2) disusun dengan memperhatikan saran dan tanggapan dari masyarakat.

Pasal 20

- (1) Usulan penetapan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 di sampaikan oleh Kepala SKPD yang membidangi urusan pertanian dan Kepala SKPD yang membidangi penataan ruang wilayah serta dapat dikoordinasikan dengan Kepala kantor pertanahan dan instansi terkait lainnya.
- (2) Usulan penetapan lahan yang telah dikoordinasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di sampaikan kembali oleh kepala SKPD yang membidangi urusan penataan ruang kepada Kepala SKPD yang membidangi urusan pertanian.
- (3) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ditetapkan dimuat dalam rencana rinci tata ruang wilyah Kabupaten.

Bagian Keempat Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Paragraf 1 Umum

Pasal 21

Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan berasal dari tanah terlantar dan atau tanah bekas kawasan hutan yang telah lepas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c berada :
 - a. didalam kawasan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana; dan/atau
 - b. diluar kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berada pada kawasan perdesaan dan/atau kawasan perkotaan di Wilayah Daerah.

Pasal 23

Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan ditetapkan berdasarkan kreteria, persyaratan, dan tata cara penetapan.

Paragraf 2 Kreteria dan Persyaratan

Pasal 24

- (1) Tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan yang telah dilepas dapat ditentukan menjadi Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus memenuhi kreteria :
 - a. berada pada kesatuan hamparan lahan yang mendukung produktivitas dan efisiensi produksi;
 - b. memiliki potensi teknis dan kesesuaian lahan yang sangat sesuai; dan/atau
 - c. didukung infrastuktur dasar.
- (2) Kreteria tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan yang telah lepas yang berada pada kesatuan hamparan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan dengan pertimbangan aspek ekonomi dan sosial budaya masyarakat.
- (3) Kreteria tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan yang telah lepas yang berada pada kesatuan hamparan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan dengan pertimbangan :
 - a. kelerengan;
 - b. iklim; dan
 - c. sifat fisik, kimia, dan biologi tanah yang cocok unuk dikembangkan menjadi lahan pertanian pangan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan.

Pasal 25

Tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan yang telah dilepas dapat ditentukan menjadi Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus memenuhi persyaratan :

- a. tidak dalam sengketa;

- b. sesuatu kepemilikan dan penggunaan tanah yang sah; dan
- c. termuat dalam rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Paragraf 3 **Tata Cara Penetapan**

Pasal 26

- (1) Tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan yang telah dilepas berada dalam 1 (satu) kabupaten yang telah sesuai dengan kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 disusun dalam bentuk usulan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan Daerah.
- (2) Usulan penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data dan informasi tekstual, numerik, dan spesial mengenai indikasi luas baku tingkat Kabupaten untuk mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan.

Pasal 27

- (1) Usulan penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) disampaikan oleh Kepala SKPD yang membidangi urusan pertanian kepada Kepala SKPD yang membidangi urusan dibidang penataan wilayah Kabupaten untuk berkoordinasi dengan Kepala Kantor Pertanahan dan instansi terkait lainnya.
- (2) Usulan penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kembali oleh Kepala SKPD yang membidangi urusan penataan ruang kepada Kepala SKPD yang membidangi urusan pertanian.
- (3) Penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam rencana rinci tata ruang Kabupaten.

BAB IV **PENGEMBANGAN**

Pasal 28

- (1) Pengembangan dan pembangunan terhadap kawasan pertanian Pangan Berkelanjutan dan lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi intensifikasi lahan serta pembangunan infrastruktur irigasi yang permanen, terencana, berkesinambungan pada lahan pertanian tadah hujan dan lahan pertanian rawa pasang surut non pasang surut (lebak) untuk modernisasi pembangunan pertanian.
- (2) Pengembangan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat dan/atau koperasi yang kegiatan kelompoknya dibidang agri bisnis tanaman pangan.
- (3) Koperasi yang dimaksud ayat (2) dapat berbentuk koperasi dan/atau perusahaan inti plasma dengan mayoritas sahamnya dikuasai Oleh Warga Negara Indonesia.

- (4) Dalam hal pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi dan identifikasi.

Pasal 29

Intensifikasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan :

- a. peningkatan kesuburan tanah;
- b. peningkatan kualitas benih atau bibit;
- c. pendiversifikasikan tanaman pangan;
- d. pencegahan dan penanggulangan hama / penyakit tanaman;
- e. pengembangan irigasi;
- f. pemanfaatan teknologi pertanian;
- g. pengembangan inovasi pertanian;
- h. penyuluhan pertanian; dan/ atau
- i. jaminan akses permodalan.

Pasal 30

- (1) Ekstensifikasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pencetakan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. penetapan lahan pertanian dengan menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan/atau
 - c. pengalihan fungsi lahan non pertanian pangan menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Ekstensifikasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengembangan usaha agri bisnis tanaman pangan.
- (3) Pengalihan fungsi lahan non pertanian pangan menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terutama dilakukan terhadap tanah terlantar dan tanah bekas kawasan hutan yang belum diberikan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tanah terlantar dapat dialih fungsikan menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila:
 - a. tanah tersebut telah diberikan hak atas tanahnya, tetapi sebagian atau seluruhnya dapat diusahakan, tidak dipergunakan, dan tidak dimanfaatkan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian hak; atau
 - b. tanah tersebut selama 3 (tiga) tahun atau lebih tidak di manfaatkan sejak tanggal pemberian hak diterbitkan.
- (5) Tanah bekas kawasan hutan dapat dialihfungsikan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila:

- a. tanah tersebut telah diberikan dasar penguasaan tanah tetapi sebagian atau seluruhnya tidak dimanfaatkan sesuai dengan izin/ keputusan/surat dari yang berwenang dan tidak ditindaklanjuti dengan permohonan hak atas tanah; atau
 - b. tanah tersebut selama 1 (satu) tahun lebih tidak dimanfaatkan sesuai dengan izin/keputusan/surat dari yang berwenang.
- (6) Tanah terlantar dan bekas kawasan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) di administrasikan oleh instansi berwenang.
- (7) Kriteria, tatacara dan mekanisme pengambilalihan serta pendistribusian tanah terlantar untuk pengembangan lahan pertanian pangan berkelanjutan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V PENELITIAN

Pasal 31

- (1) Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan dukungan penelitian.
- (2) Penelitian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) sekurang- kurangnya meliputi :
- a. pengembangan penganeekaragaman pangan;
 - b. identifikasi dan pemetaan kesesuaian lahan;
 - c. pemetaan isonasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - d. inovasi pertanian;
 - e. fungsi agroklimatologi dan hidrologi;
 - f. fungsi ekosistem; dan
 - g. sosial budaya dan kearifan lokal.

Pasal 32

Penelitian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan terhadap lahan yang sudah ada maupun terhadap lahan cadangan untuk ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 33

Hasil Penelitian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan informasi publik yang dapat diakses oleh petani dan pengguna lainnya melalui sistem keterbukaan informasi pada instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMANFAATAN

Pasal 34

- (1) Pemanfaatan Penelitian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan menjamin konservasi tanah dan air.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan konservasi tanah dan air, yang meliputi ;
 - a. perlindungan sumber daya lahan dan air;
 - b. melestarikan sumber daya lahan dan air;
 - c. mengelola kualitas lahan dan air;
 - d. mengendalikan pencemaran.
- (3) Pelaksanaan konservasi tanah dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 35

- (1) Setiap orang yang menguasai atau memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Berkelanjutan berkewajiban :
 - a. memanfaatkan tanah sesuai peruntukan; dan
 - b. mencegah kerusakan irigasi.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang sebagaimana dimaksud ayat (1) berperan serta dalam :
 - a. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
 - b. mencegah kerusakan lahan; dan
 - c. memelihara kelestarian lingkungan.
- (4) Setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menimbulkan akibat rusaknya lahan pertanian, wajib untuk memperbaiki kerusakan tersebut.

BAB VII PEMBINAAN

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan :
 - a. pembinaan setiap orang yang terikat dengan pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - b. perlindungan terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- koordinasi perlindungan;
 - sosialisasi peraturan perundang-undangan;
 - pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi;
 - pendidikan, pelatihan dan penyuluhan pada masyarakat;
 - penyebarluasan informasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan: dan/atau
 - peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PENGENDALIAN

Pasal 37

- Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di lakukan dengan cara terkoordinasi.
- Pengendalian dilakukan oleh Kepala SKPD yang membidangi urusan pertanian dengan berkoordinasi dengan Instansi terkait.

Pasal 38

Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui :

- pemberian insentif;
- pemberian disinsentif;
- mekanisme perizinan;
- proteksi; dan
- pemberian penyuluhan.

Pasal 39

Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a diberikan kepada petani berupa:

- keringanan Pajak Bumi dan Bangunan;
- pengembangan infrastruktur pertanian;
- pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul;
- kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
- penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian;
- jaminan penerbitan sertifikat bidang tanah pertanian pangan melalui pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematis; atau
- penghargaan bagi petani berprestasi tinggi.

Pasal 40

Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a diberikan dengan mempertimbangkan :

- a. jenis Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- b. tingkat kesuburan tanah;
- c. luas tanah;
- d. irigasi;
- e. tingkat fragmentasi lahan;
- f. produktifitas usaha tani;
- g. lokasi;
- h. kolektifitas usaha pertanian; dan / atau
- i. praktik usaha tani lingkungan.

Pasal 41

Selain insentif, Pemerintah Daerah dapat memberikan disinsentif lainnya sesuai dengan kewenangan masing-masing

Pasal 42

Disinsentif berupa pencabutan insentif dikenakan kepada petani yang tidak memenuhi kewajibannya.

BAB IX

ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

Bagian Kesatuan Umum

Pasal 43

- (1) Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang untuk dialih fungsikan.
- (2) Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dalam rangka:
 - a. pengadaan tanah untuk kepentingan umum; atau
 - b. terjadi bencana.

Pasal 44

- (1) Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dilakukan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a terbatas pada kepentingan umum yang meliputi:
 - a. jalan umum;
 - b. waduk;
 - c. bendungan;

- d. irigasi;
 - e. saluran air minum atau air bersih;
 - f. drainase dan sanitasi;
 - g. bendungan pengairan;
 - h. pelabuhan;
 - i. bandar udara;
 - j. stasiun dan jalan kereta api;
 - k. terminal;
 - l. fasilitas keselamatan umum;
 - m. cagar alam; dan / atau
 - n. pembangkit dan jaringan listrik.
- (2) Selain kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan juga dapat dilakukan untuk pengadaan tanah guna kepentingan umum lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.
- (3) Rencana pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan / atau rencana rinci tata ruang.

Pasal 45

Penetapan suatu kejadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Penyediaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan oleh pihak yang dialihfungsikan.
- (2) Dalam hal alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan karena terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b, lahan pengganti wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 47

Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a hanya dapat dilakukan dengan persyaratan:

- a. memiliki kajian kelayakan strategis;
- b. mempunyai rencana alih fungsi lahan;
- c. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan

- d. ketersediaan Lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.

Pasal 48

Kajian kelayakan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a paling sedikit mencakup:

- a. luas dan lokasi yang akan dialihfungsikan;
- b. potensi kehilangan hasil;
- c. resiko kerugian investasi; dan
- d. dampak ekonomi, lingkungan, sosial, dan budaya.

Pasal 49

Rencana alih fungsi lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b paling sedikit mencakup:

- a. luas dan lokasi yang akan dialihfungsikan;
- b. jadwal alih fungsi;
- c. luas dan lokasi lahan pengganti; dan
- d. pemanfaatan lahan pengganti.

Pasal 50

- (1) Pembebasan kepemilikan hak atas tanah pada lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c dilakukan dengan memberikan ganti rugi oleh pihak yang melakukan alih fungsi.
- (2) Besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penilai yang ditetapkan oleh Tim Penilai yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pelaksanaan kepemilikan hak atas tanah pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Lahan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 harus memenuhi kriteria kesesuaian lahan dan dalam kondisi siap tanam.
- (2) Lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari:
 - a. pembukaan lahan baru pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. pengalihfungsian lahan dari bukan pertanian ke Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terutama dari tanah terlantar dan / atau tanah bekas kawasan hutan; atau
 - c. penetapan lahan pertanian pangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 52

Dalam menentukan lahan pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan, harus mempertimbangkan :

- a. luas hamparan lahan;
- b. tingkat produktifitas lahan; dan
- c. kondisi infrastruktur dasar.

Pasal 53

- (1) Dalam hal terjadi bencana sehingga pengalih fungsi lahan untuk infrastruktur tidak dapat ditunda, persyaratan sebagaimana dimaksud dalam, Pasal 47 huruf a dan huruf b tidak diberlakukan.
- (2) Penyediaan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan untuk infrastuktur akibat bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan.
- (3) Pembebasan kepemilikan hak atas tanah yang dialihfungsikan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilakukan dengan pemberian ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

Selain ganti rugi kepada pemilik, pihak yang mengalihfungsikan wajib mengganti nilai investasi infrastruktur.

Pasal 55

- (1) Penyediaan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan untuk kepentingan umum dilakukan atas dasar kesesuaian kesuburan lahan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. paling sedikit tiga kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan beririgrasi;
 - b. paling sedikit dua kali lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan reklamasi rawa pasang surut dan non pasang surut (lebak); atau
 - c. paling sedikit satu kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan tidak berfungsi.
- (2) Penyediaan lahan pertanian pangan sebagai pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah harus dimasukkan dalam penyusunan Rencana Program Tahunan, Rencana Program Jangka Menengah (RPJM) maupun Rencana Program Jangka Panjang (RPJP) instansi terkait pada saat alih fungsi yang direncanakan.
- (3) Penyediaan lahan pertanian pangan sebagai lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. pembukaan lahan baru pada Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. pengalihfungsian lahan dari non pertanian ke pertanian sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, terutama dari tanah terlantar dan tanah

bekas kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3); atau

- c. penetapan lahan pertanian sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (4) Penyediaan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan dilakukan dengan jaminan bahwa lahan pengganti akan dimanfaatkan oleh petani transmigrasi maupun non transmigrasi dengan prioritas bagi petani yang lahannya dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Untuk keperluan penyediaan lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi lahan yang sesuai dan memelihara daftar lahan tersebut pada instansi terkait sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Bagian Ketiga Tata cara

Pasal 56

- (1) Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau terjadi bencana diusulkan oleh pihak yang mengalihfungsikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kepada Bupati.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah mendapat persetujuan Menteri yang berwenang.

Pasal 57

- (1) Bupati dalam memberikan persetujuan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dibantu oleh tim verifikasi.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tim verifikasi Kabupaten yang dibentuk oleh Bupati.
- (3) Keanggotaan tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit berasal dari unsur instansi yang bertanggung jawab dibidang lahan pertanian, perencanaan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan pertanahan.

Pasal 58

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah dialihfungsikan dan lahan pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan selanjutnya diintegrasikan dalam perubahan rencana tata ruang wilayah.

Bagian keempat Ganti rugi

Pasal 59

- (1) Setiap pemilik Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan wajib diberikan ganti rugi oleh pihak yang mengalihfungsikan.

- (2) Selain ganti rugi kepada pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang mengalihfungsikan wajib mengganti nilai investasi infrastruktur pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.
- (3) Penggantian nilai investasi infrastruktur sebagaimana di maksud pada ayat (2) diperuntukkan bagi pembiayaan pembangunan infrastruktur di lokasi pengganti.
- (4) Besaran nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada :
 - a. taksiran nilai investasi infrastruktur yang telah dibangun pada lahan yang dialihfungsikan; dan
 - b. taksiran nilai investasi infrastruktur yang diperlukan pada lahan pengganti.
- (5) Taksiran nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara terpadu oleh tim yang terdiri dari instansi yang membidangi urusan infrastruktur dan yang membidangi urusan pertanian.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibentuk oleh Bupati.

Pasal 60

Dalam hal terjadi keadaan memaksa yang mengakibatkan musnahnya dan/atau rusaknya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara permanen dan menyeluruh, Pemerintah Daerah melakukan penggantian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai keperluan.

Pasal 61

Lahan pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 62

- (1) Segala bentuk perizinan yang mengakibatkan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan batal demi hukum, kecuali untuk kepentingan umum.
- (2) Setiap orang yang melakukan alih fungsi lahan tanah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembalikan keadaan tanah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ke keadaan semula.
- (3) Setiap orang yang memiliki Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat mengalihkan kepemilikan lahannya kepada pihak lain dengan tidak mengubah fungsi lahan tersebut sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 63

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak irigasi dan infrastruktur lainnya serta mengurangi kesuburan tanah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

- (2) Setiap orang yang melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan rehabilitasi.

Pasal 64

Pemerintah Daerah melakukan koordinasi, yang pelaksanaannya dilakukan oleh instansi terkait yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertanian dan pertanahan.

Pasal 65

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengalihfungsian, nilai investasi infrastruktur, kriteria, luas lahan yang dialihfungsikan, ganti rugi pembebasan lahan dan penggantian lahan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X PENGAWASAN

Pasal 66

Untuk menjamin tercapainya Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan pengawasan terhadap kinerja:

- a. perencanaan dan penetapan;
- b. pengembangan;
- c. pemanfaatan;
- d. pembinaan; dan
- e. pengendalian.

Pasal 67

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 meliputi;

- a. laporan;
- b. pemantauan;
- c. evaluasi

Pasal 68

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a dilakukan secara berjenjang oleh :
 - a. Pemerintah Desa/Kelurahan kepada Pemerintah Daerah Melalui Camat dalam bentuk Laporan Berkala; dan
 - b. Pemerintah Daerah dalam bentuk laporan Tahunan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kinerja perencanaan dan penetapan, pengembangan, pembinaan dan pemanfaatan serta pengendalian.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan informasi publik yang diumumkan dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b dan huruf c dilakukan dengan mengamati dan memeriksa laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) dengan pelaksanaan dilapangan.
- (2) Apabila hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti terjadi penyimpangan, maka Bupati wajib mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 70

- (1) Setiap orang yang melanggar kewajiban atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 54, Pasal 62 ayat (2), Pasal 69 ayat (3) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi lahan;
 - i. pencabutan insentif; dan / atau
 - j. denda administratif.
- (3) Setiap pejabat pemerintah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi dan besarnya denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 71

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana terhadap ahli fungsi lahan yang mengakibatkan kerusakan fungsi lingkungan dikenakan ancaman pidana yang lebih tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 72

Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pangan Berkelanjutan wajib ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di balangan
pada tanggal 4 September 2014

BUPATI BALANGAN,

ttd

H.SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Balangan
pada tanggal 4 September 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,**

ttd

H. RUSKARIADI

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN**



**H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2014 NOMOR 20

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN,
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 130 TAHUN 2014

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN

NOMOR 20 TAHUN 2014

TENTANG

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

I. UMUM

Ketersediaan lahan untuk usaha pertanian merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan peran sektor pertanian secara subur, terutama dalam perannya mewujudkan kemandirian, ketanahan, dan kedaulatan pangan nasional. Di sisi lain, secara filosofis lahan memiliki peran dan fungsi sentral bagi masyarakat Indonesia yang bercorak agraris karena memiliki nilai ekonomis, nilai sosial budaya dan religius.

Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah tingginya tekanan terhadap lahan. Hal ini disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk yang masih sekitar 1,49 persen per tahun, sementara luas lahan yang ada relatif tetap, produktivitas lahan pertanian pangan mengalami pelandaian (*leveling off*) serta kopetensi pemanfaatan lahan untuk pembangunan, termasuk pemekaran wilayah Pertambangan, sehingga ketersediaan lahan untuk memenuhi kecukupan pangan nasional semakin terancam. Selain itu, rata-rata penguasaan lahan pertanian pangan oleh petani makin sempit disebabkan oleh pewarisan kepemilikan lahan, terjadi juga persaingan yang tidak seimbang dalam penggunaan lahan, terutama antara sektor pertanian dan non-pertanian. Dalam keadaan seperti ini, apabila paradigma dan sudut pandang para pemangku kepentingan dalam perencanaan pemanfaatan ruang hanya terfokus pada nilai ekonomi sewa lahan (*land rent economics*), maka tidak ada keseimbangan pembangunan pertanian dengan pembangunan sektor lainnya. Keadaan demikian ini akan berpengaruh terhadap penurunan daya dukung lahan dan lingkungan. Hal itu terlihat dari makin meningkatnya laju besaran ahl fungsi lahan pertanian dari tahun ke tahun.

Permasalahan semakin kompleks, terutama lahan pertanian pangan subur terdapat di pulau Jawa yang dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan sektor, sementara lahan-lahan di pulau Jawa belum dimanfaatkan secara optimal untuk pertanian pangan karena tingkat kesuburan tanah rendah dan keterbatasan infrastruktur. Dengan demikian alih fungsi lahan pertanian tidak hanya menyebabkan kapasitas memproduksi pangan turun, tetapi merupakan salah satu bentuk pemubaziran investasi, degradasi agroekosistem, degradasi tradisi dan budaya pertanian, dan secara berlahan-lahan para pelaku usaha pertanian pangan akan meninggalkan sektor tanaman pangan apabila tidak diimbangi dengan pengendalian alihfungsi, pemberian insentif, dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, penetapan lahan pertanian pangan subur dan pengaturan alih fungsi lahan pertanian pangan merupakan salah satu kebijakan yang sangat strategis.

Selama ini berbagai kebijakan yang berkaitan dengan pengendalian alih fungsi lahan pertanian, terutama lahan sawah beririgasi sudah banyak diterbitkan berupa peraturan perundang-undangan, akan tetapi

implementasinya tidak efektif karena peraturan perundang-undangan tersebut tidak memuat sanksi pidana. Selain itu, pemerintah daerah tidak sungguh-sungguh untuk melaksanakannya.

Berbagai program pembangunan bidang pertanian dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kabupaten Banjar untuk mencapai swasembada pangan melalui sub sektor tanaman pangan, peternakan maupun perikanan. Data dari Dinas Pertanian, Perkebunan dan peternakan maupun perikanan. Data dari padi selama 2011 mencapai 139.926,41 ton, meningkat dari tahun sebelumnya.. Hal ini adalah bukti bahwa upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan hasil padi berhasil akan tetapi perlu perlindungan terhadap hal tersebut terutama terhadap alih fungsi lahan pertanian. Untuk itulah, sasaran yang ingin dicapai untuk melindungi kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yaitu dengan melakukan suatu kajian akademik untuk mengetahui sampai sejauh mana perlindungan terhadap Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat dilakukan. Melalui kajian akademik ini diharapkan dapat menjadi suatu landasan dalam penyusunan suatu peraturan Daerah yang dikhususkan untuk memberikan perlindungan lahan pertanian Berkelanjutan yang ada di kabupaten Balangan.

Peraturan Daerah ini merupakan amanat dari Pasal 25 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang bertujuan untuk mewujudkan dan menjamin tersediannya kedaulatan pangan nasional, meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan petani, memberikan kepastian berusaha tani dan mewujudkan keseimbangan ekologis serta mencegah pemubaziran investasi infrastruktur pertanian. Peraturan Daerah ini mengatur tentang penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup Jelas
- Pasal 2
Cukup Jelas
- Pasal 3
Cukup Jelas
- Pasal 4
Cukup Jelas
- Pasal 5
Cukup Jelas
- Pasal 6
Cukup Jelas
- Pasal 7
Cukup Jelas
- Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11

Huruf a
Yang dimaksud dengan “harapan lahan dengan luasan tertentu” adalah hamparan lahan pertanian pangan dengan luas minimal 20 (dua puluh) hektar.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “pangan pokok” adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati baik nabati maupun hewani, yang diperuntukkan sebagai makanan utama bagi konsumsi manusia. Yang dimaksud dengan “sebagian besar masyarakat setempat” adalah mayoritas jumlah penduduk yang ada pada suatu Kawasan Pertanian Pangan Subur.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Rencana Perlindungan Lahan Pertanian pangan Berkelanjutan berisi kebijakan, strategis, indikasi program, serta program dan rencana pembiayaan yang terkait dengan rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang merupakan muatan dari Rencana perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang merupakan muatan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah (RPJM), dan rencana tahunan Kabupaten.

Pasal 13

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “saran dan tanggapan dari masyarakat” adalah meliputi masukan dari kelompok tani, P3A, penyuluh pertanian, organisasi masa bidang pertanian dan petugas teknis yang disampaikan melalui melalui rapat koordinasi pembangunan pertanian dan / atau

pembangunan daerah secara hierarki dari tingkat kabupaten sampai tingkat nasional.

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan kriteria kesatuan hamparan adalah kriteria Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang disarankan atas luasan lahan pada satu hamparan pada skala ekonomi sehingga pertambahan produksi menyebabkan biaya rata-rata menjadi semakin rendah karena terjadi peningkatan efisiensi penggunaan faktor produksi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kriteria kesesuaian lahan adalah lahan-lahan yang sesuai diusahakan untuk tanaman pangan pokok berdasarkan kelas kesesuaian lahan.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

- Ayat (3)
Cukup jelas
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas
- Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “fasilitas keselamatan umum” adalah sarana dan prasarana yang dibangun dan/atau dimanfaatkan untuk penampungan masyarakat yang mengalami musibah baik yang disebabkan oleh bencana alam dan atau akibat yang lain.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “cagar alam” adalah suatu kawasan suaka alam karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.

Huruf n

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

- Pasal 52
Cukup jelas
- Pasal 53
Cukup jelas.
- Pasal 54
Cukup jelas
- Pasal 55
Cukup jelas
- Pasal 56
Cukup jelas
- Pasal 57
Cukup jelas
- Pasal 58
Cukup jelas
- Pasal 59
Cukup jelas
- Pasal 60
Cukup jelas
- Pasal 61
Cukup jelas
- Pasal 62
Cukup jelas
- Pasal 63
Cukup jelas
- Pasal 64
Cukup jelas
- Pasal 65
Cukup jelas
- Pasal 67
Cukup jelas
- Pasal 68
Cukup jelas
- Pasal 69
Cukup jelas
- Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN NOMOR 110